



PUTUSAN

Nomor : 62/Pid.B/2020/PN.Wtp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **ABIDIN Alias BIDIN Bin NAPPASE**;-----
Tempat Lahir : -----
Psemp;-----

Umur/ Tanggal Lahir : 33 tahun/Tahun 1996;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : -----
Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Desa Pasempe Kecamatan Palakka Kabupaten Bone;-----
Agama : -----
Islam;-----

Pekerjaan : -----
Swasta;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara/ RUTAN Watampone berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :-----
1. Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2020 s/d tanggal 1 Februari 2020;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Kajari Bone, sejak tanggal 2 Februari 2020 s/d tanggal 12 Maret 2020;-----

3. Jaksa/ Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2020 s/d tanggal 9 Maret 2020;-----

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone Kelas IA, sejak tanggal 28 Februari 2020 s/d tanggal 28 Maret 2020;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone, sejak tanggal 29 Maret 2020 s/d tanggal 27 Mei 2020;-----

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya
tersebut;-----

Pengadilan Negeri
Tersebut;-----

Telah membaca Berkas Perkara dan Berita Acara Perkara
tersebut;-----

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;--

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta mem-perhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar **Tuntutan Pidana dari Jaksa/ Penuntut Umum yang diajukan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 01 April 2020**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **ABIDIN Alias BIDIN Bin NAPASE**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 480 Ke-1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABIDIN Alias BIDIN Bin NAPASE** dengan pidana Penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama halaman 2 dari 20.Ptsn.No.62/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam
tahanan;-----

3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan Rutan
Watampone;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu
rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum
tersebut, Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya
menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam surat
Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan
lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, untuk itu Terdakwa
mengajukan permohonan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa
sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan
serupa, selanjutnya mohon keringanan
hukuman;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang
diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan
Jawaban (Replik) tersebut secara lisan dipersidangan pada hari dan
tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat
tuntutannya semula, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang
disampaikan secara lisan pula dipersidangan pada hari dan tanggal itu
juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada
permohonannya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah
didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dengan
dakwaan berbentuk Tunggal tertanggal 26 Februari 2020, yang pada
pokoknya sebagai
berikut :-----

Bahwa ia **Terdakwa ABIDIN Alias BIDIN Bin NAPPASE** pada hari
Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 Wita setidaknya
pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2019 dan atau suatu waktu
dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Majang Kelurahan Macege Kecamatan
Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Watampone **Terdakwa telah membeli, menyewa, menukar, menerima
gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,
menyewakan, menukarkan, menggadai, menagngkut, menyimpan**

halaman 3 dari 20.Ptsn.No.62/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban **KARMAN WAKKA bin H. WAKKA** saksi keluar dari rumahnya dengan mengendarai motor Merk Honda Beat warna putih Nomor Pol. DW 2474 AB Nomor rangka : MH1JF5134CK263815 Nomor mesin : JF51E3253597 miliknya dengan maksud akan pergi naik motor keliling, kemudian sesampainya di Jl. Majang Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone saksi lewat di depan rumah temannya atas nama Lel. IRFAN, dan saat itu saksi melihat motor Lel. IRFAN sementara terparkir di depan rumahnya, oleh karena itu saksi kemudian singgah dan memarkir motor miliknya di dalam pekarangan rumah milik Lel. IRFAN tersebut. Selanjutnya saksi masuk kedalam rumah IRFAN yang kebetulan salah satu teman saksi atas nama Lel. A. AMIR menyewa kamar di rumah IRFAN tersebut, sehingga saat itu saksi menemui A. AMIR dan beberapa orang teman saksi lainnya dan sekitar pukul 22. 00 wita saksi kemudian hendak pulang ke rumahnya, namun saat itu saksi melihat motor miliknya yang sebelumnya terparkir di dalam pekarangan rumah milik IRFAN sudah tidak ada di posisi awalnya, sehingga saksi kemudian bertanya kepada IRFAN dan beberapa orang teman lainnya, akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya, sehingga saksi yakni bahwa motor miliknya telah hilang dicuri. Oleh karena itu saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;-----
- Bahwa Lel. RESKI (berkas perkara terpisah) bersama dengan Lel. IDRIS yang mengambil motor korban tanpa ijin atau sepengetahuan korban selanjutnya saksi Reski langsung membawa motor hasil curiannya tersebut ke bengkel milik Terdakwa BIDIN yang terletak di Pasempe Kec. Palakka Kab. Bone dan setelah sampai di tempat tersebut saksi kemudian menjual sepeda motor hasil curiannya tersebut kepada Terdakwa BIDIN dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dimana sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa motor tersebut adalah hasil curian dari penyampain Lel. Reski pada saat membawa motor tersebut kepada Terdakwa untuk dibelinya sehingga Terdakwa tidak lagi menanyakan surat-surat kendaraan tersebut dan Terdakwa juga membeli motor curian tersebut karena tergiur dengan harganya yang murah;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,-(sembilan juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;-----

halaman 4 dari 20.Ptsn.No.62/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ABIDIN Alias BIDIN Bin NAPPASE
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1
KUHP;-----

Menimbang, bahwa **atas dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut,**
Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan
keberatan/
Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penuntut
Umum telah mengajukan **saksi-saksi yang telah didengar**
keterangannya di-
bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :-----

1. **Saksi KARMAN WAKKA Bin H.**

WAKKA;-----

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya Laporan saksi tentang kejadian tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi;-----
- Bahwa motor Merk Honda Beat warna putih sepeda motor saksi yang telah dicuri;-----
- bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul. 21.30 Wita bertempat dirumah teman saya yang terletak di Jln. Majang Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone;-----
- bahwa pekarangan rumah tempat kejadian sepeda motor milik saksi dicuri memiliki pagar yang mengelilingi namun pada saat kejadian pagar pekarangan tersebut tidak memiliki pintu pagar sehingga memudahkan pelaku untuk masuk kedalam pekarangan;-----
- bahwa saksi berada ditempat kejadian akan tetapi pada saat itu saksi tidak melihat siapa pelaku yang mengambil sepeda motor saya tersebut karena posisi saksi pada saat kejadian yakni berada didalam kamar rumah kost milik teman saksi Lel. IRFAN bersama dengan beberapa orang teman-teman saksi yang lain;-----
- bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul. 21.00 Wita saksi keluar dari rumah saksi yang terletak di BTN Bogenville Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone dengan

halaman 5 dari 20.Ptsn.No.62/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor merk Honda Beat dengan maksud untuk pergi jalan-jalan. Dan setelah posisi saksi berada di Jln. Majang Kab. Bone secara tiba-tiba saksi menoleh kerumah teman saksi Lel. IRFAN dan melihat ada sepeda motor miliknya terparkir di pekarangan rumahnya sehingga saksi kemudian singgah dengan maksud untuk bertemu dengannya karena kami sudah lama tidak bertemu. Setelah itu saksi kemudian masuk kedalam pekarangan rumah Lel. IRFAN dan memarkir sepeda motor saksi tepat disamping motor teman saksi Lel. IRFAN kemudian saksi masuk menemui Lel. IRFAN yang saat itu berada didalam tempat usaha percetakan miliknya yang terletak dilantai bawah rumahnya. Dan tidak lama setelah itu saksi kemudian naik keatas rumah panggung milik Lel. IRFAN dan masuk kedalam salah satu kamar rumah tersebut yang kebetulan disewa oleh teman saksi Lel. A.AMIR bersama dengan teman saksi yang lain yakni Lel. RONI serta 2 (dua) orang temannya yang saksi tidak ketahui identitasnya yang pada saat itu lebih dahulu sudah ada didalam kamar tersebut. Setelah itu kami kemudian bercerita sampai tak lama kemudian teman saksi yang lain Lel. MECIS datang dan kamipun melanjutkan cerita hingga pada pukul 21.40 Wita teman saksi Lel. MECIS lebih dulu pergi meninggalkan rumah tersebut dan tidak lama Lel. MECIS pergi yakni sekitar pukul. 22.00 Wita saksi juga kemudian hendak pulang kerumah saksi dan turun dari rumah panggung tersebut namun setelah saksi berada dipekarangan rumah tempat saksi memarkir motor saksi, disitulah saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada ditempat saksi memarkirnya. Setelah itu saksi kemudian berusaha mencari disekitar rumah milik teman saksi Lel. IRFAN namun saksi tidak menemukan hingga akhirnya saksi mencoba menelfon teman saksi Lel. MECIS yang lebih dulu pulang saat itu dan menanyakan apakah dia melihat sepeda motor saksi pada saat hendak meninggalkan tempat tersebut akan tetapi Lel. MECIS mengatakan bahwa ia juga tidak mengetahui keberadaan sepeda motor saksi tersebut. Setelah itu saksi juga mencoba menanyakan kepada Lel. IRFAN dan teman-teman saksi yang lain yang berada diatas rumah saat itu, namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan motor milik saksi, hingga akhirnya saksi kemudian menyadari bahwa sepeda motor milik saksi telah dicuri;-----

- bahwa ± 1 (satu) jam setengah saksi didalam rumah hingga akhirnya saksi baru tersadar bahwa motor saksi sudah hilang;-----

halaman 6 dari 20.Ptsn.No.62/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tujuan saksi ke rumah Lel. IRFAN pada saat itu hanya ingin ketemu dan bercerita-cerita saja;-----
- bahwa sekitar \pm 4 (empat) bulan hilang baru ketemu dan nomor rangka motor telah dihapus oleh Terdakwa;-----
- bahwa seingat saksi \pm Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) saksi membelikan sepeda motor tersebut;-----
- bahwa saksi tidak mengunci leher sepeda motor saksi, saksi hanya mencabut dan membawa kunci kontaknya masuk kedalam rumah Lel. IRFAN pada waktu itu;-----
- bahwa baru kali ini saksi tidak mengunci leher sepeda motor tersebut;-----
- bahwa pada saat itu tidak ada orang yang saksi curigai;-----
- bahwa ciri-ciri sepeda motor saksi yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi : DW 2474 AB atas nama KAYATI yang merupakan Kakak kadung saya, alamat desa Mario Kec. Dua Boccoe, Nomor Rangka : MH1JF5134CK263815, Nomor mesin: JF51E3253597;-----
- bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

2. Saksi IRFAN FAHCRUDDIN Bin

FAHCRUDDIN;-----

- bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya Laporan saksi tentang kejadian tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik teman saksi Lel. KARMAN WAKKA;-----
- bahwa sepeda motor Merk Honda Beat warna putih yang telah dicuri pada waktu itu;-----
- bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul. 21.30 Wita bertempat di rumah teman saya yang terletak di Jln. Majang Kel. Macege Kec. Taneteriattang Barat Kab. Bone;-----

halaman 7 dari 20.Ptsn.No.62/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat itu saksi berada didalam rumah saksi;-----
- bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul. 21.00 Wita teman saksi Lel. KARMAN datang kerumah dan kamipun bersama teman-teman yang lain asik bercerita hingga pukul. 22.00 Wita Lel. KARMAN juga kemudian hendak pulang kerumah dan turun dari rumah panggung tersebut namun setelah Lel. KARMAN berada dipekarangan rumah tempat dia memarkir motornya, disitulah Lel. KARMAN melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada ditempat dia memarkirnya. Setelah itu saksi menemani Lel. KARMAN kemudian berusaha mencari motor tersebut disekitar rumah saksi namun kami tidak menemukan hingga akhirnya Lel. KARMAN mencoba menelfon teman saksi Lel. MECIS yang lebih dulu pulang saat itu dan menanyakan apakah dia melihat sepeda motor miliknya pada saat hendak meninggalkan tempat tersebut akan tetapi Lel. MECIS mengatakan bahwa ia juga tidak mengetahui keberadaan sepeda motor Lel. KARMAN tersebut. Setelah itu Lel. KARMAN juga mencoba menanyakan teman-teman saksi yang lain yang berada diatas rumah saat itu, namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan motor miliknya, hingga akhirnya Lel. KARMAN kemudian menyadari bahwa sepeda motor miliknya telah dicuri;-----
- bahwa sebelum kejadian ini, tidak pernah terjadi tindak pidana pencurian disekitar rumah saksi;-----
- bahwa pada saat kejadian ada beberapa motor lain disana termasuk motor saksi, tapi hanya motor Lel. KARMAN yang hilang;-----
- bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

3. **Saksi RESKI SYAHPUTRA Alias RAIS Bin AMBO**
TUO;-----

- bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya Laporan tentang kejadian tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor;-----
- bahwa sepeda motor Merk Honda Beat warna putih;-----

halaman 8 dari 20.Ptsn.No.62/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi yang telah melakukan pencurian tersebut;-----
- bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul. 21.30 Wita bertempat di rumah teman saya yang terletak di Jln. Majang Kel. Macege Kec. Taneteriattang Barat Kab. Bone;-----
- bahwa pada saat itu saksi bersama dengan teman saksi yakni Lel. IDRIS;---
- bahwa saksi bersama-sama dengan Lel. IDRIS sedang berboncengan mengendarai sepeda motor, kemudian kami melihat sepeda motor milik korban yang terparkir didalam pekarangan sebuah rumah. Setelah itu kami kemudian berhenti dipinggir jalan depan rumah tersebut sambil mengamati keadaan disekitar hingga kemudian teman saksi Lel. IDRIS turun dari motor dan berjalan masuk menuju pekarangan mendekati sepeda motor milik korban sedangkan saya pergi menuju stadion dan menunggu teman saksi Lel. IDRIS disana dan setelah teman saksi Lel. IDRIS berhasil mengambil motor tersebut saksi mengantarkan motor tersebut kepada Lel. ABIDIN;-----
- bahwa Lel. ABIDIN mengetahui jika motor tersebut adalah motor curian;--
- bahwa sekitar pukul 12.00 Wita (malam) motor tersebut saksi bawa ke rumah Lel. ABIDIN;-----
- bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- bahwa uang tersebut saksi pakai buat makan dan dibagi dengan teman saksi Lel. IDRIS;-----
- bahwa Lel. IDRIS mendapatkan Rp.800.000,- (delapan ratus rupiah) sedangkan saksi mendapat Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- bahwa teman saksi Lel. IDRIS yang lebih banyak karena peranannya yang lebih susah yakni dia yang mengeksekusi atau langsung mengambil motor tersebut kalau saksi hanya menunggu saja;-----
- bahwa saksi menyampaikan kepada Lel. ABIDIN bahwa ada motor curian yang ingin dijual, dan diapun sepakat untuk membelinya;-----

halaman 9 dari 20.Ptsn.No.62/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa **terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa ABIDIN Alias BIDIN Bin NAPPASE**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya laporan tentang kejadian tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih;-----
- bahwa Terdakwa yang telah membeli sepeda motor curian dari Lel. IDRIS dan Lel.RESKY;-----
- bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut sekitar bulan Oktober 2019, yang saat itu Lel. RESKY dan Lel. IDRIS yang membawa kendaraan tersebut kerumah Terdakwa di Desa Pasempe Kec. Palakka Kab. Bone;-----
- bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- bahwa saat itu Lel. RESKY datang bersama temannya Lel. IDRIS datang menjual tersebut kepada Terdakwa;-----
- bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah motor dari hasil kejahatan atau motor curian;-----
- bahwa baru kali ini Terdakwa melakukannya, baru kali ini juga Terdakwa membeli dari Lel. RESKY;-----
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

halaman 10 dari 20.Ptsn.No.62/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin Terdakwa sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan **barang**

bukti ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan **berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini**, maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- bahwa benar Terdakwa **ABIDIN Alias BIDIN Bin NAPPASE** pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Jalan Majang Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;----

- bahwa benar awalnya saksi korban **KARMAN WAKKA bin H. WAKKA** saksi keluar dari rumahnya dengan mengendarai motor Merk Honda Beat warna putih Nomor Pol. DW 2474 AB Nomor rangka : MH1JF5134CK263815 Nomor mesin : JF51E3253597 miliknya dengan maksud akan pergi naik motor keliling, kemudian sesampainya di Jl. Majang Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone saksi lewat di depan rumah temannya atas nama Lel. IRFAN, dan saat itu saksi melihat motor Lel. IRFAN sementara terparkir di depan rumahnya, oleh karena itu saksi kemudian singgah dan memarkir motor miliknya di dalam pekarangan rumah milik Lel. IRFAN tersebut. Selanjutnya saksi masuk kedalam rumah IRFAN yang kebetulan salah satu teman saksi atas nama Lel. A. AMIR menyewa kamar di rumah IRFAN tersebut, sehingga saat itu saksi menemui A. AMIR dan beberapa orang teman saksi lainnya dan sekitar pukul 22. 00 wita saksi kemudian hendak pulang ke rumahnya, namun saat itu saksi melihat motor miliknya yang sebelumnya terparkir di dalam pekarangan rumah milik IRFAN sudah tidak ada di posisi awalnya, sehingga saksi kemudian bertanya kepada IRFAN dan beberapa orang teman lainnya, akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya, sehingga saksi yakni bahwa motor miliknya telah hilang dicuri. Oleh karena itu saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;-----

- bahwa benar Lel. RESKI (berkas perkara terpisah) bersama dengan Lel. IDRIS yang mengambil motor korban tanpa ijin atau sepengetahuan korban selanjutnya saksi Reski langsung membawa motor hasil curiannya tersebut ke bengkel milik Terdakwa BIDIN yang terletak di Pasempe Kec.

halaman 11 dari 20.Ptsn.No.62/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palakka Kab. Bone dan setelah sampai di tempat tersebut saksi kemudian menjual sepeda motor hasil curiannya tersebut kepada Terdakwa BIDIN dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dimana sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa motor tersebut adalah hasil curian dari penyampain Lel. Reski pada saat membawa motor tersebut kepada Terdakwa untuk dibelinya sehingga Terdakwa tidak lagi menanyakan surat-surat kendaraan tersebut dan Terdakwa juga membeli motor curian tersebut karena tergiur dengan harganya yang murah;-----

- bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,-(sembilan juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;-----

Menimbang, bahwa **untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbang-kan dalam Putusan ini;**-----

Menimbang, bahwa **selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana ?;**-----

Menimbang, bahwa **untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;**-----

Menimbang, bahwa **Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Barangsiapa Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Menerima Gadai, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda diperoleh dari kejahatan", yang unsur-unsurnya sebagai berikut :**-----

halaman 12 dari 20.Ptsn.No.62/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur

"Barangsiapa";-----

2. Unsur "Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik

Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Menerima Gadai, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda diperoleh dari kejahatan";-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1.

Unsur

"Barangsiapa";-----

Menimbang, bahwa unsur 'barangsiapa' berarti **subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia** (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) **dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;**-----

Menimbang, bahwa **dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah meng-**
hadirkan Terdakwa ABIDIN Alias BIDIN Bin NAPPASE yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur "barangsiapa" telah terbukti/ terpenuhi;**-----

halaman 13 dari 20.Ptsn.No.62/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Menerima Gadai, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;-----

Menimbang, bahwa pasal 480 KUHP dan pasal 481 KUHP dikenal dengan tindak pidana penadahan (pertolongan jahat) yang biasa dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah”, dalam bahasa asing “*heling*”. Dan untuk membedakan kedua pasal tersebut yaitu hal yang paling penting dikemukakan berkaitan dengan penerapan pasal 480 KUHP dan pasal 481 KUHP ini adalah bahwa perbuatan penadahan tersebut haruslah menjadi kebiasaan. Artinya harus paling tidak telah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau minimal 2 (dua) kali. Sebab, apabila perbuatan tersebut hanya dilakukan sekali, maka perbuatan tersebut tidak dikenai dengan Pasal 481 KUHPidana tetapi dikenai dengan Pasal 480 KUHPidana sebagai tindak pidana penadahan biasa;-----

Menimbang, bahwa unsur “Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Menerima Gadai, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan” bersifat alternatif sehingga tidaklah diharuskan kesemuanya dibuktikan tetapi salah satu saja terbukti telah cukup untuk membuktikan unsur ini, tergantung unsur mana yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang yang diperoleh dari kejahatan” yaitu barang tersebut diperoleh dari tindak pidana dengan melawan hukum, dan elemen penting dari unsur ini ialah : Terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan = disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasaan, uang palsu, atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apa bila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran

halaman 14 dari 20.Ptsn.No.62/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat itu memang mencurigakan. Namun “Barang asal dari kejahatan” tidak termasuk disini berasal dari pelanggaran. “Barang asal dari kejahatan” itu dapat dibagi atas 2 (dua) macam yang sifatnya amat berlainan, yaitu :-----

1. **Barang yang didapat dari kejahatan**, misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasaan. Barang-barang ini keadaannya adalah sama ajadengan barang-barang lain yang bukan asal kejahatan tersebut. Dapat diketahuinya, bahwa barang-barang itu asal dari kejahatan atau bukan, dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan caranya berpindah tangan, dan;-----

2. **Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan**, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu, dll. Barang-barang ini rupa dan keadaannya berlainan dengan barang-barang tersebut yang tidak palsu;-----

Menimbang, bahwa **berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan :-----**

- bahwa Terdakwa **ABIDIN Alias BIDIN Bin NAPPASE** pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Jalan Majang Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;-----

- bahwa awalnya saksi korban **KARMAN WAKKA bin H. WAKKA** saksi keluar dari rumahnya dengan mengendarai motor Merk Honda Beat warna putih Nomor Pol. DW 2474 AB Nomor rangka : MH1JF5134CK263815 Nomor mesin : JF51E3253597 miliknya dengan maksud akan pergi naik motor keliling, kemudian sesampainya di Jl. Majang Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone saksi lewat di depan rumah temannya atas nama Lel. IRFAN, dan saat itu saksi melihat motor Lel. IRFAN sementara terparkir di depan rumahnya, oleh karena itu saksi kemudian singgah dan memarkir motor miliknya di dalam pekarangan rumah milik Lel. IRFAN tersebut. Selanjutnya saksi masuk kedalam rumah IRFAN yang kebetulan salsh satu teman saksi atas nama Lel. A. AMIR menyewa kamar di rumah IRFAN tersebut, sehingga saat itu saksi menemui A. AMIR dan beberapa orang teman saksi lainnya dan sekitar pukul 22. 00 wita saksi kemudian hendak pulang ke rumahnya, namun saat itu saksi melihat motor miliknya yang sebelumnya terparkir di dalam pekarangan rumah milik IRFAN sudah tidak ada di posisi awalnya, sehingga saksi kemudian bertanya kepada IRFAN dan beberapa orang teman lainnya, akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya,

halaman 15 dari 20.Ptsn.No.62/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi yakni bahwa motor miliknya telah hilang dicuri. Oleh karena itu saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;-----

- bahwa Lel. RESKI (berkas perkara terpisah) bersama dengan Lel. IDRIS yang mengambil motor korban tanpa ijin atau sepengetahuan korban selanjutnya saksi Reski langsung membawa motor hasil curiannya tersebut ke bengkel milik Terdakwa BIDIN yang terletak di Pasempe Kec. Palakka Kab. Bone dan setelah sampai di tempat tersebut saksi kemudian menjual sepeda motor hasil curiannya tersebut kepada Terdakwa ABIDIN dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dimana sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa motor tersebut adalah hasil curian dari penyampain Lel. RESKI pada saat membawa motor tersebut kepada Terdakwa untuk dibelinya sehingga Terdakwa tidak lagi menanyakan surat-surat kendaraan tersebut dan Terdakwa juga membeli motor curian tersebut karena tergiur dengan harganya yang murah;-----

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,-(sembilan juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;----- Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata Terdakwa telah membeli dari saksi RESKI dan IDRIS seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat wama putih, dan mesin serta tanpa surat-surat seperti STNK dan BPKB maupun kunci kontak serta Terdakwapun tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut yang dibelinya dari saksi RESKI dan IDRIS, semestinya Terdakwa tidak membeli motor tersebut dan atau setidaknya dapat menduga bahwa sepeda motor tersebut berasal dari kejahatan pencurian karena dijual dengan harga murah dan dalam keadaan tidak memiliki surat-surat seperti STNK dan BPKB serta kunci kontak motor tersebut, akan tetapi Terdakwa malah membeli motor tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapatlah dikategorikan perbuatan penadahan biasa karena telah dilakukan Terdakwa hanya 1 (satu) kali perbuatan penadahan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti/terpenuhi pula;-----**

Menimbang, bahwa **oleh karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana**

halaman 16 dari 20.Ptsn.No.62/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penadahan”;-----

Menimbang, bahwa **oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun selanjutnya harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut ?;**-----

Menimbang, bahwa **selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;**-----

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;-----

Menimbang, bahwa **terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;**-----

halaman 17 dari 20.Ptsn.No.62/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **oleh karena** Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan **Terdakwa** tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa **oleh karena** Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa **sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa** sebagai berikut :-----

Hal-hal yang

memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang

meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa **berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;---**

Mengingat, **ketentuan pasal 480 ayat (1) KUHP, KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----**

M E N G A D I L I

halaman 18 dari 20.Ptsn.No.62/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ABIDIN Alias BIDIN Bin NAPPASE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;-----
3. Menetapkan **lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan**;-----
4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan**;-----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk **membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari **Rabu, tanggal 8 April 2020** oleh **I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI JUNIMAN KONGGOASA, SH., MH.** dan **DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 April 2020**, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI TENRI OLLE ROSANI, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SULWAHIDAH, SH.** Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone serta **Terdakwa**;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. JUNIMAN KONGGOASA, SH.,MH. I DEWA G. BUDHY DHARMA A., SH.,MH.

halaman 19 dari 20.Ptsn.No.62/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ANDI TENRI OLLE ROSANI, SH., MH.

halaman 20 dari 20.Ptsn.No.62/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)